

SURAT KEPUTUSAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR KABUPATEN BANTUL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor: 013/I 13.2/PR/Kpts/1998

Tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bantul

Membaca : Surat permohonan dari: Pengurus Yayasan Pendidikan Muslimat NU, almarhum
Gemahan Ringinharjo, Bantul No: 01/TKM/Ph/III/98, tanggal 20 Maret 1998.

Memandang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga
Pendidikan Pra sekolah;
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Lembaga
Pendidikan Pra Sekolah Swasta Baru.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. Tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/V/1982
2. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/Q/1983
3. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/Q/1983
4. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/Q/1984
5. Tanggal 7 Agustus 1992 Nomor 0227/C/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor
018/C/Kep/1.1983.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1985 nomor
074/F/83
d. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal
1 Maret 1996 Nomor: 1344/I13/I/1996

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan persetujuan kepada: Pengurus Yayasan Pendidikan Muslimat NU
Gemahan Ringinharjo, Bantul untuk membuka Lembaga Pendidikan Pra Sekolah
Swasta:

a. Nama : TK MASYITOH
b. Alamat : Gemahan Ringinharjo, Bantul
c. Jumlah kelompok belajar : 1 (satu) kelompok belajar
d. Jumlah peserta didik : 21 (dua puluh satu) peserta didik
e. Tahun pelajaran : 1998/1999

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala
ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.

2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, alamat dan mulai operasional pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta U.P Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun pelajaran 1998/1999

Ketiga

- Persetujuan pendirian sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mengelola Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 14 Agustus 1998

A.n. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. DIY

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Bantul



SUHARDJO MS, S.H
NIP. 130516573

TEMBUSAN YTH:

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Ijen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. DIY
6. Ka. Bid. Dikdas. Kanwil Depdikbud Prop. DIY
7. Ka. Bag. Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan